



P U T U S A N

Nomor 0377/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Harta Bersama, dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan WIRASWASTA, tempat kediaman di KOTA SURABAYA, yang dalam hal ini diwakili kuasa Hukumnya bernama 1. Drs. Jufri Muhammad Adi, S.H., M.H., M.M.Pd. 2. Adi Soejono, S.H, 3. Wrestiandini, S.H, 4. Phoungky Gauthama, S.H. para Advokat yang berkantor di "A.S.A & Partner beralamat di Jalan Sultan Agung RT.04 RW.01 nomor 37 Pasuruan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2015 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lamongan tertanggal 04 Mei 2015, semula disebut **PENGGUGAT** sekarang **PEMBANDING**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan SWASTA, tempat kediaman di KABUPATEN LAMONGAN, dalam hal ini di kuasakan kepada 1. Wellem Mintarja, S.H. 2. Agus Siswanto, S.H. para Advokat berkantor Wellem Mintarja & Partners yang beralamat di Jalan Raya Paciran-Lamongan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Nopember 2015 yang telah didaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Lamongan nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371 tanggal 14 Nopember 2015, semula disebut

TERGUGAT sekarang **TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Lamongan nomor 0947/Pdt.G/2015/PA.Lmg. tanggal 13 Oktober 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi;

1. Menyatakan eksepsi tergugat diterima;
2. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*);

Dalam Konvensi;

- Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan menolak gugatan penggugat rekonvensi;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan seluruh biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp 563.640,- (Lima ratus enam puluh tiga ribu enam ratus empat puluh rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Lamongan yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2015 pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Lamongan tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada hari Jum'at tanggal 30 Oktober 2015;

Pemohon banding telah mengajukan memori banding atas perkara tersebut melalui Kuasanya tertanggal 09 Nopember 2015 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan pada hari Senin tanggal 09

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopember 2015 dan seterusnya diberitahukan kepada Terbanding melalui Kuasanya pada tanggal 11 Nopember 2015 yang pada pokoknya keberatan sebagai berikut:

1. Bahwa sidang tanggal 09 September 2015 meng-agendakan sidang selanjutnya tanggal 13 Oktober 2015 seharusnya pembacaan Putusan Sela, tetapi alangkah terkejutnya Pembanding karena yang dibacakan dan diputuskan bukannya putusan sela tetapi sekali gus putusan akhir yang memuat putusan pokok perkara, sehingga Yudex Factie telah melanggar agenda sidang yang sudah ditetapkan;
2. Bahwa tindakan Yudex Factie yang menjatuhkan putusan Sela dan sekaligus putusan akhir belum saatnya karena pembuktian para pihak belum tuntas, ini merupakan tindakan yang tidak professional yang merugikan Penggugat/Pembanding, sehingga Yudex Factie tersebut telah keliru dalam menjatuhkan putusan pokok perkara karena pemeriksaan pokok perkara belum selesai sehingga dapat dikatakan bahwa putusan Yudex Factie mengandung cacat hukum;
3. Bahwa dalam penerapan hukum, Majelis Hakim tingkat pertama telah melampaui kewenangannya karena telah menggunakan putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Maret 2013 nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Gs. (T.2) dan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya nomor 335/Pdt.G/2014/PT.Sby. (T.3) sebagai dasar Nebis in idem, pertimbangan hukum tersebut menjadi tidak relevan karena putusan tersebut tentang perkara wanprestasi dan merupakan produk dari yurisdiksi Peradilan yang berbeda, bahkan Majelis Hakim telah mengabaikan putusan Peradilannya sendiri dalam perkara nomor 1515/Pdt.G/2013/PA.Lmg tanggal 20 Nopember 2014;
4. Bahwa putusan Pengadilan Agama Lamongan dalam perkara nomor 1515/Pdt.G/2013/PA.Lmg. tidak bernilai apa-apa lagi karena sudah kadaluarsa, ada klausul pembayaran sesuai kesepakatan yang tertera dalam Pasal 3 ayat 8 putusan tersebut tidak dipenuhi Tergugat/ Terbanding yaitu pembayaran tahap pertama dibayar sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.342.000.000,- (Satu milyar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) dan tahap kedua belum terlaksana sebesar Rp. 1.142.000.000,- (Satu miliar seratus empat puluh dua juta rupiah) sebagaimana bukti P.30 dan P.31, sehingga putusan tersebut tidak mempunyai kekuatan eksekutorial lagi;

5. Bahwa isi kesepakatan dalam Pasal 3 ayat 8 berbunyi : Apabila pihak pertama (Tergugat) lalai dalam melaksanakan kewajiban pembayaran tahap kedua yang melewati batas waktu 90 hari, maka para pihak (Penggugat dan Tergugat) sepakat terhadap perjanjian pembagian harta bersama tertanggal 16 Juli 2012 yang telah ditanda tangani oleh pihak pertama (Tergugat) dan pihak kedua (Penggugat) yang dijadikan dasar gugatan wanprestasi oleh pihak pertama (Tergugat) di Pengadilan Negeri Gresik sepakat dinyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum apapun;
6. Bahwa Penggugat/Pembanding telah mengembalikan uang pembayaran tahap pertama secara penuh kepada pihak Tergugat/Terbanding sebesar Rp. 1.342.000.000,- (Satu miliar tiga ratus empat puluh dua juta rupiah) karena tidak melakukan pembayaran tahap kedua sesuai kesepakatan sebagaimana vide bukti P.30 dan P.31, hal mana Pengadilan Agama Lamongan tidak dipertimbangkan sama sekali;
7. Putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 0947/Pdt.G/2015/PA.Lmg. Majelis Hakim tidak memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk mengajukan saksi-saksi maupun kesimpulan dipersidangan, lalu Majelis Hakim melakukan musyawarah dan sepakat untuk membacakan putusan perkara ini, itu adalah pertimbangan hukum yang menyesatkan;
8. Bahwa Penggugat mohon agar putusan hakim tingkat pertama dibatalkan;

Bahwa memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasa hukumnya tertanggal 23 Nopember 2015 yang diterimakan kepada Panitera Pengadilan Agama Lamongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 24 Nopember 2015 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding dalam memori bandingnya terkesan mengada-ada sebab pertimbangan hakim tingkat pertama dengan mengutip pendapat M. Yahya Harahap, SH. (Mantan Hakim Agung pada MA.RI.) yang menyatakan bahwa asas nebis in idem yang juga disebut Exemptio Rei Judicatae atau Gewijsde zaak (Pasal 1917 BW) dimaksudkan yaitu:

- a. Apa yang digugat/diperkarakan sudah pernah diperkarakan;
- b. Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif;
- c. Obyeknya sama;
- d. Subyek sama, meliputi orang yang mendapat hak berdasar titel umum dan orang yang mendapat hak berdasar titel khusus;
- e. Materi pokok perkara sama;

2. Bahwa Prof. Hikmahanto, SH., L.L.M., Ph.D (Guru besar Fakultas Hukum UI) dalam karya tulisnya yang dimuat dalam Buletin Varia Peradilan berjudul Penerapan Prinsip Nebis In idem halaman 38 dan 39 mengemukakan bahwa Kaidah hukum utama dari penerapan prinsip Nebis In idem adalah adanya kesamaan obyek yang digugat, sebagaimana dalam Yurisprudensi Putusan MA.RI. nomor 123 K/ Sip/1968.Jo. Putusan MA. nomor 811/K/ Pdt.Sus/2009 yang menegaskan bahwa walaupun subyek dan alasan gugatan tidak sama persis, akan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi karena obyek gugatan sama, maka prinsip Nebis in idem harus diberlakukan;

3. Bahwa, oleh karena itu keberatan Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori bandingnya patut dikesampingkan karena perkara aquo sudah pernah diputus oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan Putusan nomor 335/Pdt/2014/PT.Sby.(T.3) Jo. Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 20 Maret 2013 nomor 52/Pdt.G/2014/PN.Gs. (T.2) yang telah berkekuatan hukum tetap dan juga sudah pernah diputus pada Pengadilan Agama Lamongan dengan perkara nomor 1515/Pdt.G/ 2013/PA.Lmg. tanggal 20 Nopember 2014 yang berakhir dengan perdamaian;
4. Bahwa, oleh karena itu sengketa perdata aquo tidak dapat diajukan, diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya (Nebis In idem), walaupun pada Pengadilan yang berbeda, karena didalamnya terdapat unsur subyek, obyek dan alasan gugatan yang sama sebagaimana diuraikan dalam unsur-unsur asas Nebis in idem diatas;
5. Bahwa dengan demikian Penggugat mohon agar permohonan banding ditolak dan dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 0947/Pdt.G/2015/PA.Lmg. tertanggal 13 Oktober 2015;

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding pada tanggal 13 Nopember 2015 yang disampaikan kepada Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya dan tanggal 6 Nopember 2015 yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Tergugat/Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Agama Surabaya dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 23 Nopember 2015 menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding telah datang melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sedangkan Tergugat/Terbanding tidak datang melaksanakan pemeriksaan berkas (inzage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lamongan tanggal 30 Nopember 2015

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah membaca dan memperhatikan keterangan kedua belah pihak, bukti-bukti yang diajukan dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Banding akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam gugatannya mendalilkan bahwa telah terjadi perceraian sesuai putusan Pengadilan Agama Lamongan tanggal 15 Nopember 2006 nomor 1575/Pdt.G/ 2006/ PA.Lmg, namun harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan belum pernah dibagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh sebab itu karena pembagian harta bersama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 49 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut perkara ini dan akan memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Penggugat serta jawaban, reflik, duplik dan alat-alat bukti yang ada sebagaimana tercatat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Berita Acara Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Lamongan, serta memori banding dan kontra memori banding dan setelah mencermati dasar pertimbangan dalam putusan hakim tingkat pertama dalam perkara ini, sepenuhnya dapat disetujui oleh Pengadilan Tinggi Agama dengan menambah pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa perkara in Casu ternyata telah diperkarakan dengan putusan Akta perdamaian dari Pengadilan Agama Lamongan nomor 1515/Pdt.G/2013/PA.Lmg. tanggal 20 Nopember 2014, hal mana terlihat subyek dan obyeknya dalam perkara ini adalah sama dengan putusan atas perkara nomor 0947/Pdt.G/2015/PA.Lmg. tanggal 13 Oktober 2015 yang diajukan dalam upaya perkara banding ini;
2. Bahwa, putusan dengan akta perdamaian hakim tingkat pertama yang menjadi substansi pokok dan prinsip dasar adalah pembagian harta bersama dan ternyata dalam putusan akta perdamaian tersebut telah bersepakat dan mengakui bersama bahwa dari perkawinan para pihak telah memiliki harta bersama berupa 6 (enam) bidang tanah sesuai poin 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada putusan Akta Perdamaian nomor 1515/Pdt.G/2013/PA.Lmg. tanggal 20 Nopember 2014;

3. Bahwa mengenai kesepakatan teknis pelaksanaan pembagiannya dalam pembagian dalam bentuk nilai rupiah adalah hal lain jika terjadi pengingkaran (wanprestasi) dari salah satu pihak sebagaimana dipersoalkan dalam perkara ini, namun putusan akta perdamaian terkait substansi pembagian harta bersama atas obyek yang diakui dan disepakati tidak dapat diperkarakan lagi (Litis finiri Opportet) sebab putusan Akta Perdamaian atas substansi perkara tersebut sudah berkuatan hukum tetap, kedudukannya sama dengan putusan biasa yang sudah berkekuatan hukum tetap yang tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa yakni upaya hukum banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa putusan Akta Perdamaian Pengadilan Agama Lamongan nomor 1515/Pdt.G/2013/PA.Lmg. tanggal 20 Nopember 2014, bersifat positif dan Obyek, Subyek serta materi pokok perkara sama dengan perkara nomor 0947/Pdt.G/2015/PA.Lmg. tanggal 13 Oktober 2015, yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam upaya perkara banding ini, sehingga Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa perkara ini sudah tidak patut lagi diperkarakan melalui upaya hukum biasa (banding maupun kasasi) karena termasuk dalam kategori Nebis In idem, hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung R.I nomor 1226 K/Pdt/2001, tanggal 20 Mei 2002 dan karena telah sependapat pula dengan hakim tingkat pertama untuk mengabulkan eksepsi Tergugat/Terbanding sehingga putusan hakim tingkat pertama yang menyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard) patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat/Terbanding dikabulkan, maka pemeriksaan pokok perkara tidak perlu diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul pada Pengadilan Tingkat Banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding ;

Mengingat pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Lamongan nomor 0947/Pdt.G/ 2015/PA.Lmg. tanggal 13 Oktober 2015 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijjah 1436 Hijriyah;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari **Selasa** tanggal **23 Pebruari**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1437 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. ACHMAD HANIFAH** dan **Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan

Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 11 Desember 2015 dengan dibantu oleh **Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

| | |
|---|---|
| HAKIM ANGGOTA, ttd Drs. H. ACHMAD HANIFAH | KETUA MAJELIS, ttd Drs. H. SAMPARAJA, S.H., M.H. |
| HAKIM ANGGOTA, ttd Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H. | PANITERA PENGGANTI, ttd Dra. Hj. CHAIRUSSAKINAH ADY |

PERINCIAN BIAYA PROSES :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp.150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah)**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UNTUK SALINAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
PANITERA,

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.